OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH MELALUI LITERASI DAN EDUKASI PAJAK BAGI MASYARAKAT DESA SELASARI KABUPATEN PANGANDARAN

Wildan Dwi Dermawan[1*], Rd Neneng Rina Andriani[2], Iwan Hermansyah[3], Dwiyan Al Rasyid[4], Muhamad Andri Arif Pramanda[5], Dio Caisar[6]

[1,2,3,4,5]Jurusan Akuntansi, Universitas Siliwangi
[6] Jurusan Ekonomi Pembangunan, Universitas Siliwangi

Email: wildan.dermawan@unsil.ac.id

Abstrak

Masyarakat Desa Selasari, Kabupaten Pangandaran, masih memiliki literasi pajak daerah yang rendah dan belum menyiapkan dana secara terencana menjelang jatuh tempo, sehingga pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) kerap terlambat. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan meningkatkan literasi pajak daerah dan kesiapan finansial masyarakat dalam memenuhi kewajiban PBB-P2 dan PKB melalui program GERCEP PAJAK DESA (Gerakan Cerdas Persiapan Pajak Desa). Kegiatan dilaksanakan pada 25 Juni 2026 di Aula Desa Selasari, Kecamatan Parigi, dengan 30 peserta yang terdiri atas pengurus PKK, perwakilan RT/RW, tokoh masyarakat, dan wajib pajak. Pendekatan yang digunakan meliputi sosialisasi, workshop literasi pajak, diskusi interaktif, serta pendampingan penggunaan media tabungan "Pentungan Pajak" selama 8–10 minggu menjelang jatuh tempo. Evaluasi dilakukan melalui *pre-test* dan *post-test* serta pemantauan pelunasan pajak. Hasil kegiatan menunjukkan skor rata-rata literasi pajak peserta meningkat dari 43,5% menjadi 88,3%. Pentungan Pajak menghimpun tabungan sebesar Rp7.950.000 atau rata-rata Rp265.000 per keluarga. Pelunasan PBB-P2 tepat waktu meningkat dari 60,0% menjadi 80,0% (24 dari 30 KK), pelunasan PKB tepat waktu meningkat dari 55,2% menjadi 79,3%, dan jumlah keluarga penunggak berkurang dari 12 menjadi 6 KK. Temuan ini menunjukkan bahwa edukasi pajak yang disertai media tabungan sederhana berbasis keluarga dan komunitas efektif membangun kesiapan masyarakat desa dalam membayar pajak daerah secara mandiri dan tepat waktu.

Kata kunci: Edukasi Perpajakan, Inovasi Perpajakan, Literasi Perpajakan, Pajak Daerah, PBB-P2, PKB.

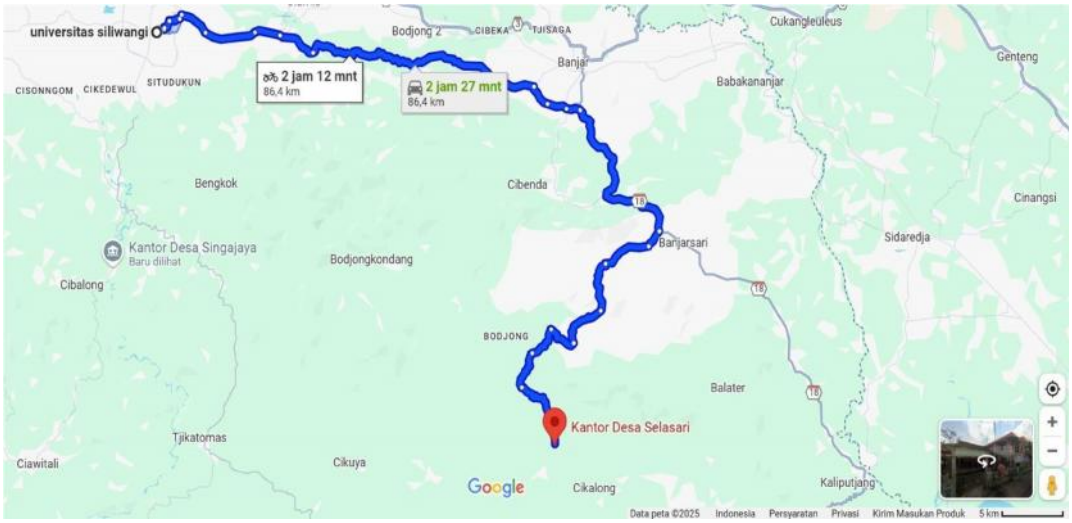
Abstract

The community of Selasari Village, Pangandaran Regency, still has low local tax literacy and has not prepared funds in a planned manner before tax due dates, so payments of the Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) and the Motor Vehicle Tax (PKB) are often late. This community service program aimed to improve local tax literacy and the financial readiness of the community to fulfil PBB-P2 and PKB obligations through the GERCEP PAJAK DESA (Smart Village Tax Preparation Movement) program. The activity was held on 25 June 2026 at the Selasari Village Hall, Parigi District, with 30 participants consisting of PKK (family welfare) members, neighbourhood representatives, community leaders, and taxpayers. The approach comprised socialization, a tax literacy workshop, interactive discussions, and 8–10 weeks of assistance in using the "Pentungan Pajak" tax-saving box before the due date. Evaluation used a pre-test and post-test as well as monitoring of tax payments. The average tax literacy score increased from 43.5% to 88.3%. Pentungan Pajak accumulated IDR 7,950,000, or an average of IDR 265,000 per household. On-time PBB-P2 payment rose from 60.0% to 80.0% (24 of 30 households), on-time PKB payment rose from 55.2% to 79.3%, and the number of households in arrears fell from 12 to 6. These findings show that tax education combined with a simple household- and community-based saving tool effectively builds rural households' readiness to pay local taxes independently and on time.

Keyword: *Tax education, tax innovation, tax literacy, local taxes, PBB-P2, Motor Vehicle Tax (PKB).*

Pendahuluan

Desa Selasari adalah desa yang memiliki nama dari penggabungan 2 dusun di desa tersebut, yaitu Selakambang dan Banjarsari. Desa Selasari berada pada ketinggian ±300 mdpl, memiliki luas wilayah ±3.278 Ha dengan luas keliling 38.342 m. Berbatasan dengan Desa Cintaratu, Desa Cintakarya, Desa Bojong, Desa Kersaratu Kecamatan Sidamulih, Desa Jadimulya Kecamataan Langkaplancar dan Desa Bangunkarya Kecamatan Langkaplancar. Terdiri dari 8 dusun (Selakambang, Tenjosari, Banjarsari, Karangmukti, Giriharja, Cikawung, Pepedan, dan Cikadu), 17 RW, dan 45 RT. Terdapat sejumlah fasilitas umum yakni 1 Puskesmas, 3 TK/PAUD, 6 SD, 1 SLTP, dan 17 Masjid/Mushola. Mayoritas penduduk desa bekerja sebagai petani/pekebun dan wiraswasta. Desa Selasari merupakan desa wisata yang memiliki 4 daya tarik wisata yakni River Tubing Santirah, Pepedan Hills, Goa Lanang, dan Goa Sutra Reregan, serta sedang mengembangan 3 daya tarik wisata lainnya yakni Terasering Parono, Curug Cimanggu, dan juga Batulawang.



Gambar 1. Lokasi PPM

Berdasarkan gambar 1 mengenai lokasi Desa Selasari, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, desa tersebut terletak di sebelah selatan Kota Tasikmalaya dengan jarak 86,4 kilometer dari lokasi Universitas Siliwangi. Kepadatan penduduk desa tersebut sebanyak 5.075 jiwa, diapit bukit-bukit hijau dan berada di ketinggian 200–500 meter di atas permukaan laut, membuat Selasari menjadi desa yang berhawa sejuk dan bernuansa hijau. Potensi desa ini pada dasarnya dapat berkontribusi kepada peningkatan penerimaan daerah, salah satunya melalui pajak daerah dengan sumber

dari aktivitas ekonomi masyarakat desa.

Pajak daerah adalah pajak yang dikenakan, dikelola, dan dipungut oleh pemerintah daerah (baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota) untuk membiayai pengeluaran dan layanan daerah. Di Indonesia, pajak daerah merupakan bagian dari sistem perpajakan yang lebih luas bersama dengan pajak pusat, dengan objek dan mekanisme pajak daerah yang spesifik yang diatur oleh undang-undang dan peraturan daerah (Dubelmar et al., 2020; Kuhuparuw et al., 2022; Yuliani et al., 2017). Literatur menekankan bahwa pajak daerah berbeda dari pajak pusat namun beroperasi di bawah kerangka nasional untuk mendukung tata kelola daerah dan layanan publik (Kuhuparuw et al., 2022; Yuliani et al., 2017).

Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di tingkat daerah. Dalam konteks desentralisasi fiskal di Indonesia, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menggali sumber-sumber pendapatan secara mandiri guna meningkatkan kemandirian fiskal dan mempercepat pembangunan wilayah. Pengaturan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), yang menggantikan regulasi sebelumnya dan bertujuan untuk menyederhanakan jenis pajak daerah, memperkuat sistem administrasi perpajakan daerah, serta meningkatkan efektivitas pemungutan pajak oleh pemerintah daerah.

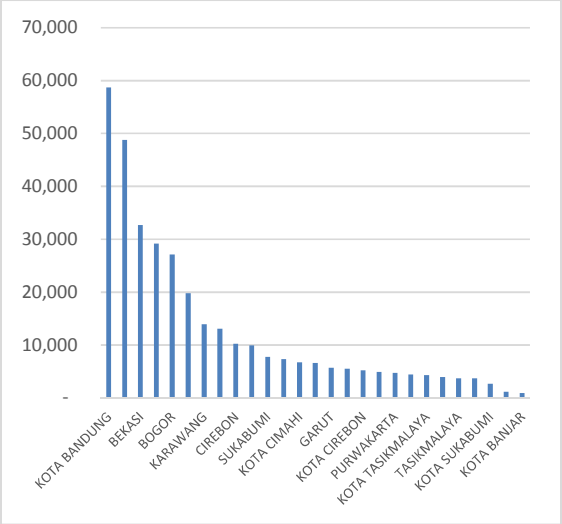
Pajak provinsi dipungut oleh pemerintah provinsi dan umumnya mencakup wilayah yang secara geografis dan administratif selaras dengan kewenangan provinsi atau yang memiliki dampak regional yang lebih luas. Literatur secara konsisten memposisikan pajak provinsi sebagai bagian dari tingkat yang lebih tinggi dalam penggalian pendapatan pemerintah daerah (berbeda dengan pajak kabupaten/kota) (Dungtripop et al., 2022; Sadykov & Stepanova, 2021). Sementara itu, Pajak kabupaten/kota dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota dan menargetkan kegiatan serta aset yang lebih erat kaitannya dengan tingkat yurisdiksi lokal, seperti layanan lokal, hunian, kegiatan usaha, dan pajak terkait properti yang dikelola dalam lingkup pemerintah daerah. Beberapa sumber menekankan bahwa administrasi pajak daerah dan program literasi pajak biasanya diprioritaskan di tingkat kabupaten/kota karena kedekatannya dengan wajib pajak dan dampak yang lebih langsung terhadap penyediaan layanan lokal (Sari, 2021).

Dalam UU HKPD (Republik Indonesia, 2022), kewenangan pemungutan pajak

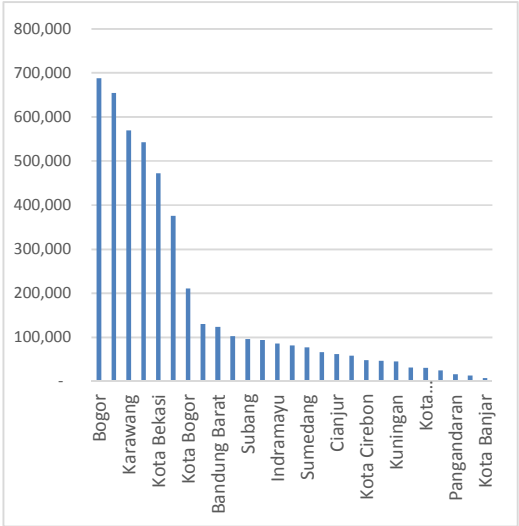
daerah dibagi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah provinsi memiliki kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak strategis yang memiliki basis objek lintas wilayah, seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Alat Berat, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dan Pajak Air Permukaan. Sementara itu, pemerintah kabupaten/kota berwenang memungut pajak yang lebih dekat dengan aktivitas ekonomi masyarakat lokal, seperti Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta berbagai pajak atas konsumsi jasa dan aktivitas usaha, seperti pajak restoran, hotel, hiburan, dan parkir. Pembagian kewenangan ini dirancang agar setiap tingkat pemerintahan dapat mengoptimalkan potensi pajak sesuai dengan karakteristik wilayah dan basis ekonomi masyarakatnya.

Di antara berbagai jenis pajak daerah tersebut, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan dua jenis pajak yang secara umum memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Kedua jenis pajak ini memiliki basis wajib pajak yang sangat luas karena berkaitan langsung dengan kepemilikan kendaraan dan kepemilikan atau pemanfaatan tanah serta bangunan oleh masyarakat. Dalam konteks masyarakat pedesaan, termasuk di Desa Selasari Kabupaten Pangandaran, kepemilikan kendaraan bermotor serta penguasaan lahan dan bangunan merupakan aktivitas ekonomi yang umum dijumpai, sehingga PKB dan PBB-P2 menjadi instrumen fiskal yang memiliki potensi besar untuk dioptimalkan. Di sisi lain, potensi penerimaan PKB dan PBB-P2 belum sepenuhnya diikuti oleh tingkat literasi dan kepatuhan perpajakan masyarakat yang optimal. Rendahnya pemahaman mengenai kewajiban, manfaat, dan mekanisme pembayaran pajak, serta keterbatasan kesiapan finansial saat jatuh tempo, dapat menyebabkan keterlambatan dan tunggakan pajak. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan edukatif dan inovatif yang tidak hanya meningkatkan literasi perpajakan, tetapi juga mendorong masyarakat mempersiapkan pembayaran pajak secara bertahap. Kondisi inilah yang menjadi dasar pengembangan **GERCEP PAJAK DESA (Gerakan Cerdas Persiapan Pajak Desa)** melalui edukasi perpajakan dan inovasi **“Pentungan Pajak”** sebagai media tabungan masyarakat untuk memenuhi kewajiban PKB dan PBB-P2 secara tepat waktu. Grafik 1 dan grafik 2 mengenai Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pajak Bumi & Bangunan P2 berdasarkan Kabupaten/Kota.

Grafik 1 Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2024 (per miliar rupiah)



Grafik 2 Penerimaan Pajak Bumi & Bangunan P2 berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2024 (per jutaaan rupiah)

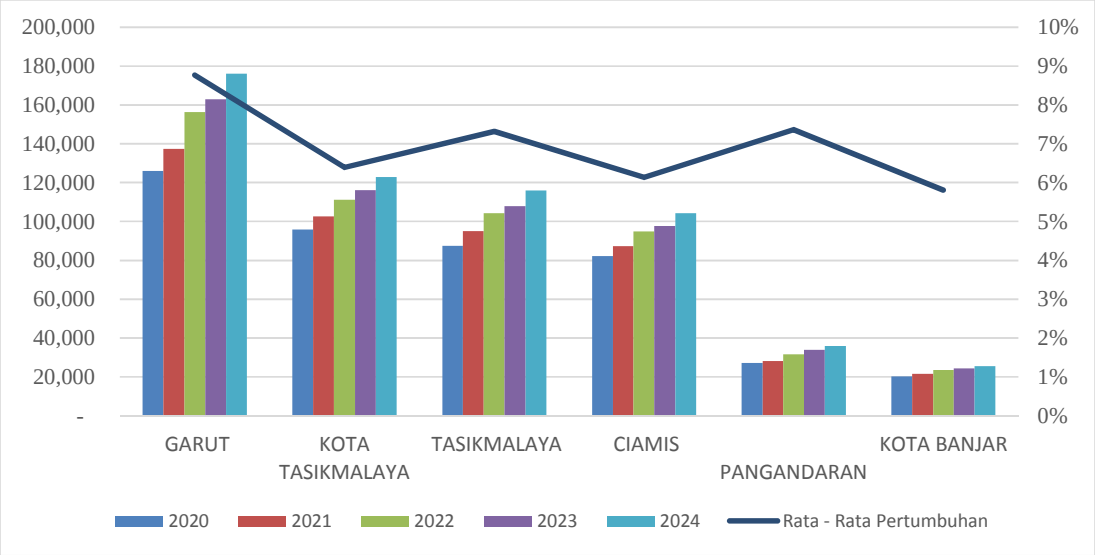


Sumber: (Bapenda Provinsi Jawa Barat, 2025)

Berikut pada grafik 1 dan grafik 2 diperlihatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 2024 untuk seluruh Pemerintah Daerah di lingkungan Provinsi Jawa Barat. Terlihat bahwa Kabupaten Pangandaran menempati posisi ke-26 dari 27 Pemda, atau terbuncit kedua. Hal ini memperlihatkan bahwa besaran penerimaan pajak yang diperoleh dari PKB masih sangat minim dan memiliki disparitas yang sangat tinggi apabila dibandingkan dengan pemerintah daerah lainnya di Jawa Barat. Sejalan, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan yang diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran menempati posisi ke-25 dari 27 Pemda di Jawa Barat. Kedua grafik di atas menunjukan bahwa pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Pangandaran masih memiliki kemampuan yang terbatas dalam pemungutan pajak daerahnya.

Lebih rinci, apabila kita melihat bagaimana perbandingan dengan 5 (lima) Pemda lainnya di wilayah priangan timur, seperti Kabupaten Garut, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar dapat dilihat *gap* yang sangat tinggi antara penerimaan Pemkab Pangandaran dengan 4 Pemkab lainnya, walaupun demikian rata – rata peningkatan setiap tahunya berada di angka 7%, lebih tinggi dari Kota Tasikmalaya dan Banjar serta Kabupaten Ciamis. Grafik 3 berikut mengenai Penerimaan dan Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor Wilayah Daerah Priangan Timur Tahun 2020 sampai dengan 2024.

Grafik 3 Penerimaan dan Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor Wilayah Daerah Priangan Timur Tahun 2020 sampai dengan 2024 (per jutaan rupiah)

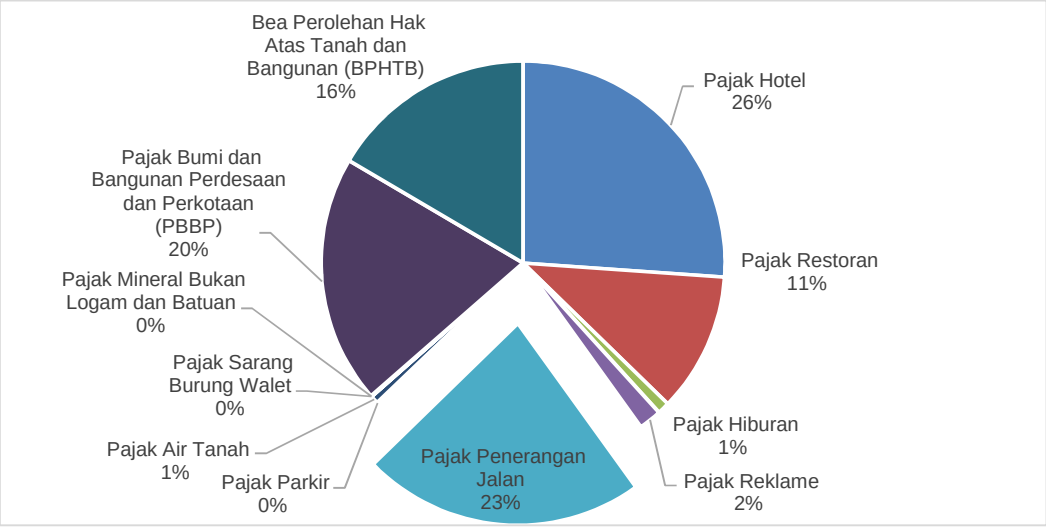


Sumber: (Bapenda Provinsi Jawa Barat, 2025)

Untuk PBB-P2, yang merupakan pajak yang dipungut Pemerintah Kabupaten, dapat dilihat pada grafik dibawah memberikan proporsi 20% dari total penerimaan pajak daerah secara keseluruhan, hal tersebut menandakan peningkatan penerimaan PBB-P2 dapat meningkatkan total penerimaan pajak secara signifikan. Selain memiliki kontribusi terhadap penerimaan daerah, PBB-P2 juga memiliki karakteristik sebagai pajak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat karena objek pajaknya berupa tanah dan bangunan yang dimiliki atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan penerimaan PBB-P2 tidak hanya bergantung pada optimalisasi administrasi perpajakan, tetapi juga pada kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Rendahnya literasi perpajakan dan kurangnya kesiapan masyarakat dalam menyediakan dana ketika jatuh tempo pembayaran dapat menjadi salah satu faktor yang menghambat optimalisasi penerimaan PBB-P2. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pendekatan edukatif yang disertai inovasi sederhana dan mudah diterapkan di tingkat masyarakat desa. Melalui edukasi perpajakan dan gerakan menabung secara bertahap, masyarakat diharapkan dapat lebih memahami kewajiban PBB-P2 sekaligus memiliki kesiapan finansial untuk melakukan pembayaran tepat waktu. Pendekatan inilah yang kemudian menjadi dasar pelaksanaan program GERCEP PAJAK DESA sebagai upaya meningkatkan literasi, kesadaran, dan kepatuhan perpajakan masyarakat Desa Selasari.

Grafik 4 berikut ini mengenai Proporsi Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024.

Grafik 4 Proporsi Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024



Sumber: (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2025)

Namun, optimalisasi penerimaan pajak daerah tidak hanya bergantung pada potensi ekonomi, tetapi juga pada tingkat literasi dan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Pajak daerah sendiri merupakan pajak yang dikenakan, dikelola, dan dipungut oleh pemerintah daerah, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik di daerah.

Literasi pajak yang didefinisikan sebagai pengetahuan mengenai konsep, prosedur, hak, dan kewajiban perpajakan, serta kemampuan untuk menghitung dan melaporkan pajak telah terbukti memberikan pengaruh positif terhadap kesadaran dan kepatuhan pajak. Hal ini berlaku baik untuk pajak daerah maupun pajak nasional, mengingat sistem penilaian sendiri dan penegakan hukum yang terbatas di banyak konteks lokal. Beberapa studi mendokumentasikan dampak positif yang signifikan dari literasi pajak terhadap kepatuhan pajak dan hasil penerimaan (Upa et al., 2021; Tantriangela & Setyowati, 2023). Implikasinya bagi Desa Selasari adalah bahwa program literasi dan pendidikan yang ditargetkan dapat meningkatkan partisipasi pajak lokal, memperbaiki pelaporan, dan meningkatkan pendapatan daerah, sehingga dapat mendanai layanan masyarakat.

Strategi pendidikan untuk literasi pajak meliputi program berbasis sekolah, penjangkauan masyarakat, dan materi pendidikan pajak yang mudah diakses yang terkait dengan peraturan dan prosedur pajak lokal. Studi menekankan bahwa pendidikan harus mencakup pengetahuan umum tentang pajak, literasi prosedural, dan sikap terhadap otoritas pajak, serta kualitas layanan dan persepsi keadilan, untuk memaksimalkan kepatuhan (Tantriangela & Setyowati, 2023). Wawasan ini mendukung pengintegrasian kegiatan literasi pajak ke dalam program yang diusulkan untuk Desa Selasari guna meningkatkan pengumpulan pendapatan daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, upaya peningkatan penerimaan pajak daerah tidak hanya bergantung pada aspek regulasi dan administrasi pemungutan pajak, tetapi juga pada tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak. Di wilayah perdesaan, keterbatasan literasi perpajakan seringkali menyebabkan masyarakat belum sepenuhnya memahami fungsi pajak daerah, mekanisme pembayaran, maupun manfaatnya bagi pembangunan daerah. Kondisi ini juga diperparah oleh faktor kesiapan finansial masyarakat yang belum terencana dengan baik pada saat jatuh tempo pembayaran pajak, sehingga berpotensi menimbulkan keterlambatan atau tunggakan pembayaran pajak, khususnya pada jenis pajak yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat desa seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

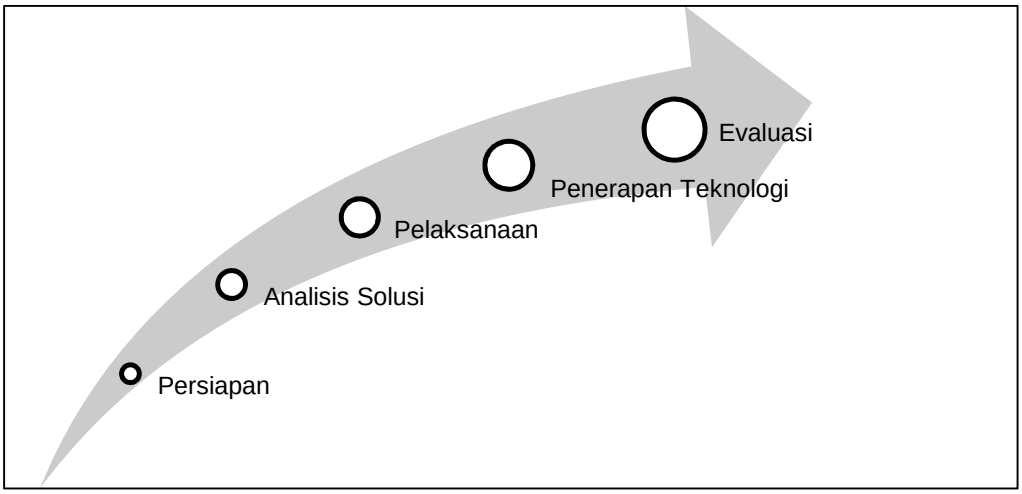
Permasalahan tersebut juga ditemukan secara nyata pada mitra kegiatan. Hasil identifikasi awal bersama Pemerintah Desa Selasari dan Tim Penggerak PKK terhadap 30 keluarga calon peserta menunjukkan bahwa pada periode pembayaran tahun sebelumnya hanya 18 keluarga (60,0%) yang melunasi PBB-P2 tepat waktu, sedangkan 12 keluarga (40,0%) menunggak penuh pada saat jatuh tempo. Untuk PKB, hanya 16 dari 29 kendaraan milik peserta (55,2%) yang pajaknya dibayar tepat waktu. *Pre-test* yang dilakukan sebelum kegiatan juga menunjukkan skor rata-rata literasi pajak peserta baru mencapai 43,5%, dengan skor terendah pada kemampuan mengalokasikan kas rumah tangga untuk pembayaran pajak (34,0%). Sebagian besar peserta tidak menyisihkan dana khusus untuk pajak, sehingga ketika jatuh tempo tiba pembayaran ditunda atau dananya dipinjam dari pihak lain. Dengan demikian, permasalahan prioritas mitra mencakup tiga hal: (1) rendahnya pemahaman tentang fungsi, prosedur, dan sanksi PBB-P2 serta PKB; (2) belum adanya perencanaan dana pajak di tingkat rumah tangga; dan (3) belum tersedianya media sederhana yang membantu warga menabung secara bertahap untuk pajak.

Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan edukatif dan partisipatif yang mampu meningkatkan literasi pajak sekaligus mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam mempersiapkan kewajiban perpajakan secara lebih terencana. Dalam konteks ini, kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dirancang untuk memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat Desa Selasari Kabupaten Pangandaran melalui program inovasi **"GERCEP PAJAK DESA (Gerakan Cerdas Persiapan Pajak Desa)"**. Program ini menekankan pada peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pajak daerah bagi pembangunan wilayah serta pengenalan media tabungan pajak berbasis komunitas sebagai sarana menabung secara bertahap guna mempersiapkan pembayaran pajak. Melalui pendekatan sosialisasi, workshop literasi pajak, diskusi interaktif, serta pendampingan kepada masyarakat, diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran dan kemandirian masyarakat desa dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah secara tepat waktu dan berkelanjutan. Secara khusus, kegiatan ini bertujuan untuk (1) meningkatkan literasi pajak daerah peserta, khususnya terkait PBB-P2 dan PKB; (2) membangun kesiapan finansial rumah tangga melalui kebiasaan menabung bertahap dengan media "Pentungan Pajak"; dan (3) meningkatkan pelunasan PBB-P2 dan PKB tepat waktu pada keluarga peserta.

Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dirancang secara sistematis untuk mencapai tujuan peningkatan literasi pajak daerah serta membangun kesadaran masyarakat Desa Selasari Kabupaten Pangandaran dalam mempersiapkan kewajiban pembayaran pajak secara mandiri dan berkelanjutan. Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendekatan edukatif, partisipatif, dan berbasis komunitas, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi objek kegiatan, tetapi juga berperan aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan program. Kegiatan dilaksanakan di Aula Desa Selasari, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, pada 25 Juni 2026 dan dilanjutkan dengan pendampingan selama 8–10 minggu hingga periode jatuh tempo pembayaran pajak.

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui program inovasi "**GERCEP PAJAK DESA (Gerakan Cerdas Persiapan Pajak Desa)"** dengan beberapa tahapan kegiatan sebagai berikut :



Gambar 2. Metode Pelaksanaan

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan merupakan tahap awal yang bertujuan untuk memastikan kesiapan kegiatan pengabdian agar dapat dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Pada tahap ini tim pengabdian melakukan koordinasi dengan pemerintah Desa Selasari, perangkat desa, serta tokoh masyarakat terkait rencana pelaksanaan kegiatan. Kegiatan yang dilakukan pada tahap persiapan meliputi koordinasi awal dengan pemerintah desa mengenai pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat, identifikasi kondisi awal masyarakat terkait pemahaman dan kepatuhan terhadap pajak daerah, penentuan peserta kegiatan yang menjadi sasaran program (30 peserta yang terdiri atas pengurus PKK, perwakilan RT/RW, tokoh masyarakat, dan wajib pajak), penyusunan materi sosialisasi dan pelatihan mengenai literasi pajak daerah, dan persiapan media edukasi serta sarana pendukung kegiatan. Partisipasi mitra pada tahap ini berupa dukungan dari pemerintah desa dalam menyediakan tempat kegiatan, membantu mobilisasi peserta, serta memberikan informasi mengenai kondisi masyarakat terkait kepatuhan pajak daerah.

2. Analisis Solusi.

Setelah tahap persiapan, tim pengabdian melakukan analisis terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Desa Selasari terkait literasi dan kepatuhan pajak daerah. Analisis ini dilakukan melalui diskusi dengan perangkat

desa, tokoh masyarakat, serta masyarakat yang menjadi peserta kegiatan. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memastikan bahwa solusi yang ditawarkan dalam program pengabdian benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam tahap analisis solusi adalah diskusi kelompok dengan masyarakat mengenai kendala yang dihadapi dalam pembayaran pajak daerah, identifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keterlambatan atau tunggakan pembayaran pajak, dan perumusan solusi yang tepat untuk meningkatkan literasi pajak dan kesiapan masyarakat dalam membayar pajak. Hasil dari tahap ini menjadi dasar dalam penyusunan program edukasi pajak serta pengembangan inovasi media tabungan pajak yang akan diterapkan dalam kegiatan pengabdian.

3. Tahap Pelaksanaan (Sosialisasi dan Pelatihan)

Tahap pelaksanaan merupakan inti dari kegiatan pengabdian yang dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat Desa Selasari. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pajak daerah serta pentingnya kepatuhan dalam pembayaran pajak. Materi yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi dan pelatihan meliputi Pengertian dan jenis pajak daerah, Peran pajak daerah dalam pembangunan daerah, Mekanisme pembayaran pajak daerah, dan Pentingnya kepatuhan pajak bagi pembangunan dan pelayanan publik. Selain itu, dalam kegiatan pelatihan juga diberikan materi mengenai literasi keuangan sederhana, khususnya terkait dengan pentingnya perencanaan keuangan rumah tangga untuk mempersiapkan kewajiban pembayaran pajak secara bertahap. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui ceramah interaktif, diskusi kelompok, serta sesi tanya jawab sehingga masyarakat dapat memahami materi yang disampaikan secara lebih baik. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan ini sangat penting, terutama dalam memberikan tanggapan terhadap materi yang disampaikan serta berbagi pengalaman terkait kendala yang dihadapi dalam pembayaran pajak.

4. Tahap Penerapan Teknologi (Pentungan Pajak)

Sebagai bentuk inovasi dalam kegiatan pengabdian ini, tim pengabdian memperkenalkan media tabungan pajak berbentuk “Pentungan Pajak”, yaitu celengan komunitas yang digunakan sebagai sarana menabung secara bertahap untuk mempersiapkan pembayaran pajak. Media ini dirancang dengan konsep sederhana dan mudah digunakan oleh masyarakat desa. Pentungan pajak ditempatkan pada lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat sehingga dapat digunakan secara kolektif maupun di lingkungan keluarga peserta, dan dilengkapi

kartu kontrol setoran untuk mencatat jumlah tabungan, besaran pajak terutang, dan tanggal jatuh tempo. Tujuan dari penerapan media ini adalah untuk mendorong masyarakat untuk menabung secara bertahap guna mempersiapkan pembayaran pajak, mengurangi potensi keterlambatan pembayaran pajak akibat keterbatasan dana pada saat jatuh tempo, membangun kesadaran kolektif masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan pajak. Pada tahap ini tim pengabdian juga memberikan penjelasan mengenai cara penggunaan media tabungan pajak serta manfaatnya bagi masyarakat dalam mempersiapkan kewajiban perpajakan secara lebih terencana. Selama 8–10 minggu menjelang jatuh tempo, tim pengabdian bersama Tim Penggerak PKK melakukan pendampingan berkala untuk memantau konsistensi setoran warga.

5. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pajak daerah serta mendorong perubahan perilaku dalam mempersiapkan pembayaran pajak. Evaluasi dilakukan melalui beberapa metode, antara lain: diskusi dan umpan balik dari peserta kegiatan, observasi terhadap pemahaman masyarakat mengenai materi yang telah diberikan, pengukuran literasi pajak melalui *pre-test* dan *post-test* berupa kuesioner pemahaman perpajakan yang mencakup empat indikator (pemahaman jenis, fungsi, dan manfaat PBB-P2 dan PKB; pengetahuan prosedur pembayaran dan sanksi; kesadaran kewajiban perpajakan; serta keterampilan mengalokasikan kas rumah tangga untuk pajak), pemantauan akumulasi dana pada “Pentungan Pajak”, serta pemantauan realisasi pelunasan PBB-P2 dan PKB peserta pada periode jatuh tempo bersama perangkat desa dan petugas pemungut PBB-P2 desa.

Hasil evaluasi ini digunakan untuk mengukur ketercapaian tujuan kegiatan dan menjadi bahan rekomendasi dalam pengembangan model edukasi pajak berbasis masyarakat di tingkat desa. Melalui tahapan metode pelaksanaan tersebut, program GERCEP PAJAK DESA diarahkan untuk meningkatkan literasi pajak masyarakat serta mendorong terciptanya budaya kepatuhan pajak di lingkungan masyarakat desa secara berkelanjutan.

Hasil Dan Pembahasan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) bertajuk GERCEP PAJAK DESA (Gerakan Cerdas Persiapan Pajak Desa) telah dilaksanakan pada hari Kamis, 25 Juni 2026 berlokasi di Aula Desa Selasari, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran. Kegiatan ini dihadiri oleh 30 peserta terpilih yang terdiri atas perwakilan Tim Penggerak PKK Desa Selasari, tokoh masyarakat, serta warga setempat. Hasil kegiatan diuraikan berdasarkan data evaluasi *pre-test* dan *post-test*, akumulasi tabungan "Pentungan Pajak", serta pemantauan pelunasan PBB-P2 dan PKB pada periode jatuh tempo.

1. Pelaksanaan Edukasi dan Peningkatan Literasi Perpajakan Daerah

Tahap edukasi dilaksanakan melalui workshop interaktif yang dipandu oleh tim akademisi Jurusan Akuntansi Universitas Siliwangi. Materi edukasi berfokus pada dua jenis pajak daerah yang paling relevan dengan kehidupan masyarakat pedesaan, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Sebelum pelaksanaan kegiatan, sebagian besar peserta menganggap kewajiban pajak daerah sebagai beban kewajiban yang mendadak dan tidak memiliki hubungan langsung dengan kesejahteraan desa. Melalui pemaparan materi, peserta diberikan pemahaman komprehensif mengenai kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pangandaran yang secara langsung dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur desa, pembiayaan fasilitas kesehatan, serta perbaikan sarana publik. Diskusi interaktif memicu antusiasme warga dalam memahami mekanisme penghitungan, prosedur pembayaran, hingga pemahaman atas sanksi denda akibat keterlambatan pembayaran pajak.

Tingkat literasi peserta diukur secara kuantitatif melalui *pre-test* sebelum materi disampaikan dan *post-test* pada akhir sesi workshop. Hasil rekapitulasi disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil *Pre-Test* dan *Post-Test* Literasi Perpajakan Peserta (N = 30)

No	Indikator Literasi	Rata-rata *Pre-Test*	Rata-rata *Post-Test*	Peningkatan (poin %)
1	Pemahaman jenis, fungsi, dan manfaat PBB-P2 dan PKB	43,3%	90,0%	+46,7
2	Pengetahuan prosedur pembayaran dan sanksi keterlambatan	40,0%	86,7%	+46,7
3	Kesadaran kewajiban perpajakan untuk pembangunan daerah	56,7%	93,3%	+36,6
4	Keterampilan mengalokasikan kas rumah tangga untuk pajak	34,0%	83,3%	+49,3
	Rata-rata keseluruhan	**43,5%**	**88,3%**	**+44,8**

Sumber: Data primer hasil kegiatan PKM (2026)

Tabel 1 menunjukkan bahwa skor rata-rata literasi pajak peserta meningkat sebesar 44,8 poin persentase, dari 43,5% menjadi 88,3%. Peningkatan terbesar terjadi pada indikator keterampilan mengalokasikan kas rumah tangga untuk pajak (+49,3 poin), yang sebelum kegiatan merupakan indikator dengan skor terendah. Hal ini menunjukkan bahwa materi perencanaan keuangan sederhana merupakan kebutuhan utama mitra. Sebaliknya, indikator kesadaran kewajiban perpajakan sudah relatif lebih tinggi sejak awal (56,7%), sehingga hambatan utama warga bukan keengganan membayar, melainkan keterbatasan pemahaman prosedur dan kesiapan dana. Temuan ini sejalan dengan Upa et al. (2021) serta Tantriangela & Setyowati (2023) yang menyatakan bahwa literasi pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran dan kepatuhan pajak. Namun, karena *post-test* dilakukan pada akhir sesi, hasil ini mencerminkan pemahaman jangka pendek; oleh karena itu, perubahan perilaku peserta diukur secara terpisah melalui akumulasi tabungan dan realisasi pelunasan pajak.

Secara kualitatif, perubahan kondisi mitra sebelum dan setelah kegiatan dirangkum pada Tabel 2.

Tabel 2. Perbandingan Kondisi Mitra Sebelum dan Setelah Kegiatan

Parameter Indikator	Kondisi Sebelum Kegiatan	Capaian Setelah Kegiatan
Literasi Perpajakan Daerah	Rendah; masyarakat belum memahami fungsi PBB-P2 dan PKB bagi pembangunan desa.	Meningkat; warga memahami alokasi pajak daerah kembali untuk pembangunan sarana publik.
Perencanaan Keuangan Pajak	Pasif; tidak ada alokasi dana khusus sehingga memicu tunggakan saat jatuh tempo.	Terencana; warga terdorong menyisihkan pendapatan harian/mingguan secara rutin.
Instruksi Inovasi Tabungan	Belum ada media berbasis komunitas untuk edukasi tabungan pajak.	Penerapan media "Pentungan Pajak" sebagai alat bantu simpanan pajak keluarga

Sumber: Data primer hasil kegiatan PKM (2026)

2. Implementasi Inovasi "Pentungan Pajak" dan Komitmen Menabung Peserta

Sebagai bagian utama dari solusi tantangan kesiapan finansial, tim pengabdian menyerahkan dan melatih penggunaan inovasi media tabungan "Pentungan Pajak". Alat ini dirancang sebagai celengan edukatif berbasis rumah tangga dan komunitas yang mempermudah warga mengalokasikan pendapatan harian atau mingguan dalam nominal kecil.

Seluruh peserta kegiatan secara antusias menyatakan komitmen penuh untuk memanfaatkan "Pentungan Pajak" secara konsisten di lingkungan keluarga masing-

masing. Dengan metode menyisihkan uang secara bertahap jauh sebelum masa tenggat tiba, beban kewajiban pembayaran PBB-P2 maupun PKB yang semula terasa berat di akhir periode dapat terdistribusi secara ringan dan terencana. Perwakilan Tim Penggerak PKK Desa Selasari menyatakan bahwa skema ini sangat sesuai dengan karakteristik pengeluaran rumah tangga di pedesaan dan siap menjadi penggerak utama pengawasan tabungan pajak warga.

Selama pendampingan 8–10 minggu menjelang jatuh tempo, peserta menyisihkan uang sebesar Rp2.000 hingga Rp5.000 per hari ke dalam “Pentungan Pajak”. Total dana yang terhimpun dari 30 keluarga peserta mencapai Rp7.950.000, atau rata-rata Rp265.000 per keluarga. Jumlah tersebut mencukupi untuk melunasi SPPT PBB-P2 peserta yang berkisar Rp40.000–Rp120.000 sekaligus meringankan sebagian besar pokok PKB kendaraan roda dua yang berkisar Rp180.000–Rp240.000.

Kontribusi “Pentungan Pajak” dalam program ini bersifat ganda. Pertama, sebagai media persiapan pembayaran, Pentungan Pajak memecah kewajiban pajak tahunan menjadi setoran kecil harian sehingga beban pembayaran tidak terkumpul pada saat jatuh tempo. Kedua, sebagai media edukasi, kartu kontrol setoran yang menyertainya mengingatkan warga tentang besaran pajak terutang dan tanggal jatuh tempo, sementara keberadaan celengan di rumah dan pengawasan oleh kader PKK menjadi pengingat rutin serta bahan diskusi antarwarga mengenai kewajiban pajak. Dengan demikian, materi yang diterima pada saat workshop tidak berhenti sebagai pengetahuan, tetapi dipraktikkan dalam kebiasaan menabung sehari-hari.

3. Dukungan dan Apresiasi dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pangandaran

Keberhasilan program GERCEP PAJAK DESA tidak hanya berdampak di tingkat desa, tetapi juga mendapat apresiasi resmi dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pangandaran. Pihak Bapenda menyambut positif langkah proaktif Universitas Siliwangi dalam membantu mengatasi persoalan rendahnya penerimaan PBB-P2 dan PKB di wilayah Kabupaten Pangandaran yang pada tahun 2024 masih berada pada papan bawah penerimaan pajak daerah se-Jawa Barat. Bapenda menilai bahwa inovasi "Pentungan Pajak" merupakan pendekatan promotif dan preventif yang efektif untuk mengurangi sisa tunggakan pajak (tax arrears) serta mendorong percepatan kemandirian fiskal daerah.

4. Capaian Kepatuhan Pembayaran PBB-P2 dan PKB Peserta

Untuk mengukur perubahan perilaku pembayaran, tim pengabdian bersama perangkat desa dan petugas pemungut PBB-P2 Desa Selasari memantau pelunasan PBB-P2 dan PKB keluarga peserta pada siklus jatuh tempo tahun 2026. Hasil pemantauan dibandingkan dengan kondisi pembayaran tahun sebelumnya sebagaimana disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Realisasi Kepatuhan Pembayaran Pajak Daerah Peserta Program GERCEP PAJAK DESA

Indikator	Tahun Sebelumnya	Setelah Program (2026)	Perubahan
Pelunasan PBB-P2 tepat waktu	18 dari 30 KK (60,0%)	24 dari 30 KK (80,0%)	+20,0 poin
Pelunasan PKB tepat waktu	16 dari 29 unit (55,2%)	23 dari 29 unit (79,3%)	+24,1 poin
Keluarga penunggak saat jatuh tempo	12 KK (40,0%), menunggak penuh	6 KK (20,0%), menunggak sebagian	Berkurang 50%
Sumber dana pembayaran	Tidak dianggarkan/meminjam pihak lain	Tabungan “Pentungan Pajak”	Lebih mandiri

Sumber: Data pemantauan tim pengabdian dan Pemerintah Desa Selasari (2026)

Tabel 3 menunjukkan bahwa pelunasan PBB-P2 tepat waktu meningkat dari 60,0% menjadi 80,0% dan pelunasan PKB tepat waktu meningkat dari 55,2% menjadi 79,3%. Jumlah keluarga yang menunggak pada saat jatuh tempo berkurang dari 12 menjadi 6 keluarga. Enam keluarga yang belum melunasi secara penuh disebabkan oleh bergesernya musim panen dan adanya kebutuhan mendesak keluarga; meskipun demikian, tabungan parsial di Pentungan Pajak membuat sisa kekurangan dana menjadi lebih kecil sehingga dapat diselesaikan dalam masa toleransi. Hasil ini sejalan dengan Kuhuparuw et al. (2022) yang menunjukkan bahwa literasi dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan, dan menegaskan bahwa pada masyarakat desa, peningkatan literasi perlu didukung oleh mekanisme kesiapan dana agar berujung pada pembayaran tepat waktu.

Perlu dicatat bahwa capaian tersebut diukur pada 30 keluarga peserta dalam satu siklus jatuh tempo, sehingga belum dapat diartikan sebagai kenaikan penerimaan pajak daerah di tingkat kabupaten. Oleh karena itu, tim pengabdian bersama Pemerintah Desa Selasari menjadwalkan pemantauan lanjutan pada siklus jatuh tempo tahun 2027 untuk menilai konsistensi kebiasaan menabung dan keberlanjutan tingkat kepatuhan peserta.

Kesimpulan

Program GERCEP PAJAK DESA di Desa Selasari, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran menghasilkan tiga temuan utama sebagai berikut.

1. Edukasi pajak daerah meningkatkan skor rata-rata literasi pajak 30 peserta dari 43,5% menjadi 88,3%, dengan peningkatan terbesar pada kemampuan mengalokasikan kas rumah tangga untuk pembayaran pajak.
2. Inovasi “Pentungan Pajak” berfungsi sebagai media persiapan pembayaran sekaligus media edukasi. Dalam 8–10 minggu, peserta menghimpun tabungan Rp7.950.000 (rata-rata Rp265.000 per keluarga), cukup untuk melunasi PBB-P2 dan meringankan pembayaran PKB.
3. Kepatuhan pembayaran tepat waktu keluarga peserta meningkat, yaitu PBB-P2 dari 60,0% menjadi 80,0% dan PKB dari 55,2% menjadi 79,3%, sedangkan jumlah keluarga penunggak berkurang dari 12 menjadi 6 KK.

Kontribusi utama program ini adalah model sederhana yang memadukan edukasi pajak dengan mekanisme menabung bertahap berbasis keluarga dan kader PKK, sehingga peningkatan pemahaman dapat diwujudkan menjadi kesiapan dana dan pembayaran tepat waktu. Model ini berbiaya rendah dan dapat direplikasi di desa lain. Karena capaian diukur pada 30 keluarga dalam satu siklus jatuh tempo, dampaknya terhadap penerimaan pajak daerah perlu dikonfirmasi melalui pemantauan lanjutan pada tahun 2027.

Saran

Untuk mengoptimalkan keberlanjutan serta dampak jangka panjang dari program GERCEP PAJAK DESA, diajukan beberapa saran strategis sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa Selasari dan Tim Penggerak PKK: Disarankan untuk membentuk tim pendampingan kecil di tingkat RT/RW guna memantau konsistensi warga dalam menabung di "Pentungan Pajak", serta memfasilitasi koordinasi kolektif saat masa pembayaran pajak tiba.
2. Bagi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pangandaran: Disarankan untuk mempertimbangkan adopsi model GERCEP PAJAK DESA dan inovasi "Pentungan Pajak" sebagai program percontohan (pilot project) nasional/regional yang dapat direplikasi ke desa-desa lain di Kabupaten Pangandaran.
3. Bagi Tim Pengabdian Universitas Siliwangi: Diharapkan dapat melaksanakan pemantauan lanjutan pada siklus jatuh tempo tahun 2027, memberikan pendampingan bagi keluarga yang masih mengalami kendala likuiditas musiman, serta

mengembangkan pencatatan tabungan pajak secara digital sederhana (e-Pentungan Pajak) untuk menjangkau generasi muda dan pelaku UMKM pariwisata di perdesaan.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. (2025). Jumlah Pendapatan Pajak Daerah Berdasarkan Jenis Pajak Daerah di Jawa Barat. Open Data Jabar. https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/jumlah-pendapatan-pajak-daerah-berdasarkan-jenis-pajak-daerah-di-jawa-barat

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. (2025). Jumlah Target Pajak Daerah Berdasarkan Jenisnya di Jawa Barat. Open Data Jabar. https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/jumlah-target-pajak-daerah-berdasarkan-jenisnya-di-jawa-barat

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2025). APBD, Realisasi APBD, dan Neraca Daerah. DJPK Kementerian Keuangan. https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412

Dubelmar, D., Kartini, M., Mareli, S., & Murwendah, M. (2020). Disaster Response in Indonesia: Initiating Income Tax Policy Pro Disaster Mitigation. Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review, 5(2), 243–256. https://doi.org/10.15294/ipsr.v5i2.21363

Dungtripop, W., Aujirapongpan, S., Taojoo, T., Sukphol, T., & Jutidharabongse, J. (2022). The Acceptance of Tax Inspection and Educational Visit System of Entrepreneurs in a World-Class Tourist Attraction of Thailand. TEM Journal, 11(4), 1451–1459. https://doi.org/10.18421/TEM114-04

Kuhuparuw, E., Ardiansyah, A., & Nunumete, L. (2022). The Effect of Tax Literacy, Taxpayer Awareness, and Tax Sanctions on Compliance with OP Annual SPT Submission. Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal), 5(4). https://doi.org/10.33258/birci.v5i4.7211

Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4.

Sadykov, T., & Stepanova, R. (2021). Tax Culture Is The Foundation Of The Russian Tax System. European Proceedings of Social and Behavioural Sciences, 852–859. https://doi.org/10.15405/epsbs.2021.07.101

Sari, R. (2021). Literature Reviews of Internal Aspects of Individual Taxpayers That Influence Tax-Paying Compliance. Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia, 6(12), 6305. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i12.5052

Tantriangela, J., & Setyowati, M. (2023). Sharpening the Concept of Tax Literacy as an Effort to Improve Tax Compliance. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Jurnal Program Studi Akuntansi, 9(1), 30-42. https://doi.org/10.31289/jab.v9i1.9109

Upa, V., Suparta, N., & Karundeng, F. (2021). The Effect Of Tax Literation And Social Environment On Tax Awareness In High School Students. Review of Behavioral Aspect in Organizations and Society, 3(1), 21-34. https://doi.org/10.32770/rbaos.vol321-34

Yuliani, S., Ansoriyah, F., & Nurhaeni, I. (2017). The Development of Online-Based Hotel and Restaurant Tax: Advantages and Constraints in the Case of Pekalongan City. KNE Social Sciences, 2(4), 251. https://doi.org/10.18502/kss.v2i4.894